WWW.KUALASIMPANG.MS-ACEH.GO.ID

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG 2013

Jl. Sekerak Kp. Bundar Karang Baru Komp. Perkantoran Pemkab. Aceh Tamiang Telp. (0641) 31517 Kode Pos 24476

Email : mskualasimpang@yahoo.com

http://www.kualasimpang.ms-aceh.go.id/

KUALASIMPANG 2013

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji syukur kehadhirat Allah SWT atas rahmat taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disajikan dalam bentuk informasi tentang seluruh kegiatan pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang dilengkapi dengan data-data yang memberikan gambaran tentang aktifitas Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam melaksanakan tugas-tugas tehnis yustisial, dan administrasi.

Laporan dimaksud untuk memberikan informasi kepada pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh tentang Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

Dalam menyusun laporan ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya, namun kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, oleh karena itu kami mengharapkan kritikan dan saran guna kesempurnaan pelaporan di masa yang akan datang.

Demikian, semoga laporan ini bermanfaat.

Kualasimpang, 19 Pebruari 2013
KETUA
MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H
NIP. 19660712 199203 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ……..... ii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Tugas dan Fungsi 3
D. Sistematika Penyajian 5

BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA 6

A. Rencana Strategis 6
B. Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang 14
C. Rencana Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang 2015..... 15
D. Penetapan Kinerja Tahun 2014 17
- Pernyataan Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2014 19

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 20

A. Pengukuran Kinerja..... 20
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja 21
C. Akuntabilitas Keuangan 24

BAB IV : PENUTUP 28

A. Kesimpulan 28
B. Saran-saran 29

Lampiran

1. Sturktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2015
4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang- Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing – masing".

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap (One Roof System). Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang merupakan Pengadilan Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini

juga menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good govermance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektif serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabiltas ditegaskan kembali dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan demi terciptamya akuntabilitas, transpransi dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan. Dan pada LAKIP Tahun 2013 ini mengacu pada Surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-A/012/KU.01/I/2014 Tanggal 02 Januari 2014 tentang Penyampaian LAKIP 2013.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Propinsi Aceh, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dalam Tingkat Pertama.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang merupakan salah satu lembaga peradilan dibawah naungan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rangka pengembangannya melakukan berbagai kebijakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sesuai dengan perkembangan dan tatanan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sesuai menurut fungsi dan tugas masing masing agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan prima.
3. Meningkatkan tatalaksana dan pemeliharaan, sarana dan prasarana Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memadai dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Mahkamah Syar'iyah serta peradilan yang sederhana, tepat, cepat dan biaya ringan.
4. Meningkatkan pembinaan dan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat baik secara langsung

maupun tidak langsung, terutama hukum formil dan hukum materil yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

5. Meningkatnya hubungan kerja sama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan instansi terkait lainnya, baik tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang maupun tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Meningkatkan kedisiplinan kerja, kebersamaan dan kerjasama yang baik di kalangan aparatur Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang agar menumbuhkan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang selama tahun 2013 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal - hal umum tentang keadaan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Lakip.

BAB II Perencanaan dan Pernetapan Kinerja,menggambarkan :

A. Rencana Strategi 2015 – 2019
   1. Visi dan Misi
   2. Tujuan dan Sasaran Strategis
   3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

C. Rencana Kinerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2015.

D. Penetapan Kinerja Tahun 2014

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang serta strategi pemecahan masalah .

BAB V Lampiran yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2015
4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Adapun visi dari Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang,adalah:

"Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Yang Agung"

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. VISI DAN MISI

   Visi

   - Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Sebagai Peradilan Yang Agung

MISI

- Dalam rangka terwujudnya visi tersebut, maka perlu ditetapkan misi untuk mencapai tujuan dari visi dimaksud adalah sebagai berikut :
    a. Mengoptimalkan keterbukaan informasi kepada publik atau pencari keadilan.
    b. Memberikan pelayanan hukum secara prima berkeadilan kepada pencari keadilan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ;

a. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi diatas, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menyusun laporan tahunan ini bertujuan sebagai salah satu bahan evaluasi program kerja tahun 2013, yang menyangkut semua bidang baik tekhnis yudisial dan tekhnis non yudisial, yang mencakup :

- Meningkatkan kemampuan dan kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang agar lebih efektif dan efisien ;
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang ;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah merupakan hasil yang akan dicapai organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah :

- Terlaksananya penyelesaian perkara pada tingkat pertama yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang secara cepat dan biaya ringan.

- Terselengaranya tertib administrasi, baik administrasi kepaniteraan/perkara maupun administrasi kesekretariatan secara baik dan efesien, pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
- Terlaksananya pelayanan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang kepada masyarakat perncari keadilan secara baik sesuai Visi dan Misi diatas.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dibidang Teknis Yudicial pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam pengelolaan administrasi umum, anggaran, sarana dan prasaran pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.

Rincian program dan kegiatan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai berikut :

Satuan Kerja	Sasaran	Program	Kegiatan
Ketua / Wakil Ketua	Terselenggaranya peradilan yang adil dan berwibawa	Penyelesaian perkara tepat waktu.	1. Memimpin Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam pela yanan kepada pencari keadilan. 2. Mengadakan pengawasan terhadap kedisiplinan dan pelak sanaan kegiatan satuan tugas. 3. Melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas para Hakim dan Karyawan.
Majelis Hakim	Terselenggaranya persidangan perkara yang diterima	Penyelesaian perkara pada Tk. Pertama	1. Menetapkan hari sidang. 2. Mentelaah perkara-perkara yang akan disidangkan

		baik perkara Gugatan, permohonan dan Jinayat	3. Mengadakan sidang sidang musyawarah Majelis. 4. Menjatuhkan putusan terhadap perkara yang disidangkan secara adil. 5. Mengawasi tugas-tugas yang dilaksnakan oleh Panitera Pengganti / Jurusita Pengganti.
Panitera / Sekretaris	Terselenggaranya tertib administrasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	Penyelesaian administrasi secara benar dan tepat waktu.	1. Perkara : - Memberikan Pelayanan Teknis dibidang Adm Perkara, mulai dari pendaftaran, persidangan, menentukan perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi. 2. Keuangan : - Menyusun rencana program kegiatan usulan anggaran - Menyusun pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran. - Menyelenggarakan pembukuan sesuai petunjuk yang berlaku.

			3. Kepegawaian : - Memproses surat-surat ke putusan kenaikan berkala, DP.3 Kp.4 pegawai. - Usul kenaikan pangkat,pen siun, Pegawai negeri sipil. - Mengkoordinir absensi pe gawai. - Menyelenggarakan laporan dan memelihara data pegawai. 4. Umum : - Menyusun program sarana dan prasarana dalam rangka menunjang Tupoksi Mah kamah Syar'iyah Kuala simpang. - Memelihara sarana dan pra sarana dalam rangka pelak sanaan Tupoksi pada Mah kamah Syar'iyah Kuala simpang. - Melakukan penata usahaan surat-surat dinas dan mengadakan pendistribusi an sarana dan prasarana kepada satuan tugas ma sing-masing.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: W1-A15/189/OT/SK/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, dan dapat dilihat sebagai berikut :

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a) Prosentase mediasi yang diselesaikan.	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima.	Mediator	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan
	C. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang diterima	Mediator	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan
	D. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Mediator	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan
	E. Persentase perkara yang diselesaikan.	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Mediator	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan
	F. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Mediator	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan

		dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)		
	G. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.	Mediator	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase tidak mengajukan upaya Hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara putus.	Hakim Majelis	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan
Peningkatan etektifitas pengolahan penyelasaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbadingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Presentasi berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	c. Presentasi penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaatz	Perbandingan perkara yang di bawah ke lokasi zetting plaatz dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaatz	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus.	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana khalwat, khamar, dan meisir yang dimasukan di wibesite.	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Presentase pencari keadilan golongan tetentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	Perbandingan perkara yang mendapat Bantuan hukum dengan jumlah perkara (untuk pencari keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Presentase pemohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		yang dilaporkan		
	b. Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG TAHUN 2015.

Adapun rencana kinerja tahunan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, sebagai berikut**:**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	80%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian	40%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam lebih dari 6 bulan	80%
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 95% 90% 0%
3.	Peningkatan efektifitas	a. Persentase berkas yang diajukan	90%

	pengelolaan penyelesaian perkara	kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	80%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.	85%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zetting plaat*	90%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	95% 0%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	90%

D. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	80%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	40%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	80%
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Banding	95%
		- Kasasi	90%
		- Peninjauan Kembali	0%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	90%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	80%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%

		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	85%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zetting plaat*	90%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	95%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	0%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	90%

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG
محكمة شرعية كوالاسيمفاغ
Jln. Sekerak Kp. Bundar Karang Baru Komp. Perkantoran
Pemkab Aceh Tamiang Telp. (0641) 31517
email : ms-kualasimpang@badilag.net
http://www.kualasimpang.ms-aceh.go.id

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SYARWANDI
Jabatan : Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H
Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Kualasimpang,12 Februari 2012

Ketua	Panitera/Sekretaris
Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H	**Drs. SYARWANDI**
19660712 199203 2 003	19621231 199203 1 044

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2013 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Penyelesaian perkara	1) Persentase perkara yang diselesaikan			
		a. Perdata	100%	85%	85%
		b. Pidana (Jinayat)	100%	100%	100%
		2) Pesentase sisa perkara yang diselesaikan			
		a. Perdata	100%	100%	100%
		b. Pidana (Jinayat)	100%	100%	100%
2	Tertib Administrasi perkara	1) Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap			
		a. Perdata	100%	100%	100%
		b. Pidana (Jinayat)	100%	-	-

		2) Pesentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis a. Perdata b. Pidana (Jinayat)	 100% 100%	 85% 100%	 85% 100%
3	Sumber daya Manusia yang berkualitas	1) Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat 2) Persentase pegawai yang lulus diklat	100% 100%	- -	- -
4	Aksesibilitas masyarakat terhadap Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%	100%	100%
5	Penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	70%	70%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2013, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Pernyelesaian perkara yang di targetkan 100% dari jumlah perkara yang diterima, karena tidak semua perkara yang diterima dapat diselesaikan sesuai target. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Penyelesaian perkara	1) Persentase perkara yang diselesaikan a. Perdata	 100%	 85%	 85%

		b. Pidana (Jinayat)	100%	100%	100%
		2) Pesentase sisa perkara yang diselesaikan			
		a. Perdata	100%	100%	100%
		b. Pidana (Jinayat)	100%	100%	100%

Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 85 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 banyak perkara yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2013. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara dari Tahun 2011 sampai dengan 2013.

No	**Perkara**	**2011**			**2012**			**2013**		
		masuk	putus	sisa	masuk	putus	sisa	masuk	putus	sisa
1.	Perdata	368	360	39	325	311	53	388	367	74
2.	Pidana (Jinayat)	18	15	3	12	10	2	2	2	-

Sasaran Tertib administrasi perkara mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % dan Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 85 %. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

	SASARAN STRATEGIS	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN %**
1	Tertib Administrasi perkara	1) Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap			

		a. Perdata b. Pidana (Jinayat) 2) Pesentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis a. Perdata b. Pidana (Jinayat)	100% 100% 100% 100%	100% - 85% 100%	100% - 85% 100%

Sasaran Sumber daya Manusia yang berkualitas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % dan Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 %. Sumber daya Manusia yang berkualitas sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Sumber daya Manusia yang berkualitas	1) Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat 2) Persentase pegawai yang lulus diklat	100% 100%	100% 100%	100% 100%

Sasaran Aksesibilitas masyarakat terhadap Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Aksesibilitas masyarakat terhadap Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%	100%	100%

Sasaran Penyediaan sarana dan prasarana mempunyai 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Prosentase targetkan 100 % dan terealisasi 70 %. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	70%	70%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi Belanja Barang.

Pada tahun 2013, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 3.047.423.000 (Tiga Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun anggaran 2013, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Dipa	Realisasi	Sisa Dana	%
1	Belanja Pegawai	2.611.393.000	2.670.904.451	(59.511.451)	-2.28%
2	Belanja Barang	322.565.000	301.698.200	20.866.800	6.47%
3	Belanja Modal	0	0	0	0%
Jumlah					

a. Pelaksanaan Belanja Pegawai

No	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	689.839.000	727.880.040	-5.51%
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji	17.000	11.172	34.28%
3	511121	Belanja Tunj. Suami/istri	60.339.000	61.213.232	-1.45%
4	511122	Belanja Tunj. Anak	22.305.000	22.099.016	0.92%
5	511123	Belanja Tunj. Struktural	20.410.000	20.900.000	-2.40%
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional	1.399.825.000	1.318.555.000	5.81%
7	511125	Belanja Tunj. PPh	44.723.000	202.589.931	-3.99%
8	511126	Belanja Tunj. Beras	50.220.000	48.141.060	4.14%
9	511129	Belanja Uang Makan	125.400.000	108.036.000	13.85%
10	511151	Belanja Tunjangan Umu	33.345.000	4.745.000	85.77%
11	511157	Belanja Tunj. Kemahalan	141.750.000	133.650.000	0%
12	512211	Belanja Uang Lembur	23.220.000	23.084.000	0.59%
Total Belanja Pegawai			2.611.393.000	2.670.904.451	102%

Sasaran belanja pegawai tersebut mempunyai indikator kinerja pencapaian target. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	100%	102.28%	-2.28%

b. Pelaksanaan Belanja Barang

No	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	523111	Belanja Biaya Pemeliharan	23.200.000	23.200.000	100%
2	523119	Belanja Biaya Pemeliharan	1.580.000	1.580.000	100%
3	523121	Belanja Biaya Pemeliharan	38.700.000	38.700.000	100%
4	522111	Belanja Langganan Listrik	24.000.000	21.334.344	88.89%
5	522112	Belanja Langganan Telepon	6.000.000	4.865.418	81.09%
6	522113	Belanja Langganan Air	6.000.000	4.294.800	71.58%
7	521114	Belanja Pengiriman surat	16.000.000	16.000.000	100%
8	521111	Belanja keperluan pekantoran	207.085.000	191.723.000	92.58%
9	521219	Belanja Barang non operasional	2.640.000	2.640.000	100%
10	524119	Belanja perjalanan lainya	51.785.000	51.785.000	100%
11	521119	Belanja barang oprsl lain	13.440.000	13.440.000	100%
12	521115	Honor operasional satuan	45.600.000	45.600.000	100%
Total Belanja Barang			436.030.000	415.163.200	93.53%

Sasaran belanja barang tersebut mempunyai indikator kinerja pencapaian target. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Belanja Barang	100%	93.53%	6.47%

C. Pelaksanaan Belanja Modal

No	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
Total Belanja Modal					

Sasaran belanja Modal untuk tahun 2013 tidak ada target. Di karenakan di tahun 2013 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tidak ada belanja modal.

	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Belanja Modal	0%	0 %	0 %

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (04) BADAN PERADILAN AGAMA

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Dipa	Realisasi	Sisa Dana	%
1	Belanja Barang	17.980.000	16.200.000	1.780.000	90.10%
Jumlah					

a. Pelaksanaan Belanja Barang

No	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	521119	Belanja Biaya operasiona	480.000	480.000	100%
2	524119	Belanja Perjalanan lainya	7.500.000	5.720.000	76.27%
3	524119	Belanja Perjalanan lainya	10.000.000	10.000.000	100%
Total Belanja Barang			17.980.000	16.000.200	90.10%

Sasaran belanja barang tersebut mempunyai indikator kinerja pencapaian target. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Belanja Barang	100%	90.10 %	9.90 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2013 merupakan merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2013 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tahun 2013 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tahun 2013 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2012 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2013 dan telah memenuhi target.

- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tahun 2013 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah perserta yang dusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2013 ini sepenuhnya belum terpenuhi.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang diantaranya

- Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Memberikan arahan akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran 4. Matrik Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Lampiran 5. SK Tim Penyusun Laporan

INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: W1-A15/189/OT/SK/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, dan dapat dilihat sebagai berikut :

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a) Prosentase mediasi yang diselesaikan.	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima.	Mediator	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan
	a) Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang diterima	Mediator	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan
	b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Mediator	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan
	c) Persentase perkara yang diselesaikan.	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Mediator	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan
	d) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan	Mediator	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan

		dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)		
	e) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.	Mediator	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase tidak mengajukan upaya Hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara putus.	Hakim Majelis	Lap. Bulanan dan Laporan Tahunan
Peningkatan etektifitas pengolahan penyelasaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbadingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Presentasi berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Presentasi penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	dan para pihak	pihak tepat waktu		
	d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaatz	Perbandingan perkara yang di bawah ke lokasi zetting plaatz dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaatz	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana khalwat, khamar, dan meisir yang dimasukan di wibesite.	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	maksimal 1 hari kerja sejak putus.			
	d. Presentase pencari keadilan golongan tetentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	Perbandingan perkara yang mendapat Bantuan hukum dengan jumlah perkara (untuk pencari keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Presentase pemohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Presentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG
محكمة شرعية كوالاسيمفاغ
Jln. Sekerak Kp Bundar Karang Baru Komp. Perkantoran
Pemkab Aceh Tamiang Telp. (0641) 31517
e-mail : mskualasimpang@yahoo.com
http://www.kualasimpang.ms-aceh.go.id

Nomor : W1-A15/ 98 /HK.02/I/2012
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012**

Kualasimpang, 27 Januari 2012 M
03 Rabiul Awal 1433 H

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

di

Banda Aceh.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami kirimkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang 2012, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih .

WASSALAM
KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH
KUALASIMPANG

Drs. H. MUNIR, S.H, M.Ag
NIP. 19680311 199303 1 006

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG
محكمة شرعية كوالاسيمفاغ
Jln. Sekerak Kp Bundar Karang Baru Komp. Perkantoran
Pemkab Aceh Tamiang Telp. (0641) 31517
e-mail : mskualasimpang@yahoo.com
http://www.kualasimpang.ms-aceh.go.id

Nomor : W1-A15/ 257 /HK.02/II/2014 Kualasimpang, 26 Februari 2014 M
Lampiran : 1 (satu) eks 26 Rabiul Akhir 1435 H
Perihal : **Penyampaian LAKIP tahun 2013**
Dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

di

Banda Aceh.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : W1-A/012/KU.01/I/2014 tanggal 02 Januari 2014, Perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, dengan ini kami kirimkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang 2013, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih .

WASSALAM
KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH
KUALASIMPANG

Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H
NIP. 19660712 199203 2 003

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG
محكمة شرعية كوالاسيمفاغ
Jln. Sekerak Kp. Bundar Karang Baru
Komp. Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp. (0641) 31517
e-mail : ms-kualasimpang@badilag.co.id
http://www.kualasimpang.ms-aceh.go.id

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SYARWANDI

Jabatan : Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Kualasimpang, 02 Januari 2014

Ketua	Panitera/Sekretaris
Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H	**Drs. SYARWANDI**
19660712 199203 2 003	19621231 199203 1 044

RENCANA KINERJA TAHUNAN MAHKAMAH SYAR'IYAH

KUALASIMPANG TAHUN 2015

Adapun rencana kinerja tahunan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, sebagai berikut**:**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	80%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian	40%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam lebih dari 6 bulan	80%
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 95% 90% 0%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	90%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	80%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.	85%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%

	(acces to justice)	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zetting plaat*	90%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	95% 0%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	90%

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	80%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	40%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	80%
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Banding	95%
		- Kasasi	90%
		- Peninjauan Kembali	0%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	90%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	80%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%
		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	85%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zetting plaat*	90%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	95%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	0%
		e.	
5.	Meningkatnya	Persentase permohonan eksekusi atas putusan	95%

	kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	95% 90%

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG
محكمة شرعية كوالاسيمفاغ
Jln. Sekerak Kp. Bundar Karang Baru Komp. Perkantoran
Pemkab Aceh Tamiang Telp. (0641) 31517
email : ms-kualasimpang@badilag.net
http://www.kualasimpang.ms-aceh.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG
NOMOR :W1-A15/ 189 /OT/SK/II/2014

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang perlu meninjau kembali untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2012 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG 2014.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.

Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kualasimpang
Pada Tanggal : 12 Februari 2014
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H
NIP. 19660712 199203 2 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Hakim Pengawas Bidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : /SEK/SK/II/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2010-2014
PENGADILAN TINGGI/PTA/PN/PA……

PANITERA/SEKRETARIS REPUBLIK INDONESIA

Menimbang **:**

a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);

b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu merivew Rencana Strategis Tahun 2010-2014;

c. Bahwa untuk mereviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2010-2014;

d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu tersebut.

Mengingat **:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PT/PTA ..... INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2010-2014 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**

Pertama	:	Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Review Rencana Strategis 2010-2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Kedua	:	Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dan Panitera dan Sekretaris KETUA PENGADILAN TINGGI maupun hakim , Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Ketiga	:	Setelah selesai dari tim penyusunan Review Rencana Strategis 2010-2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali pada unit kerja masing-masing;
Keempat	:	Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2013;
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : Februari 2013

PANITERA/SEKRETARIS
PA .....

.....

NIP. .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

a. Ketua Pengadilan Tinggi/KPTA/KPA/KPN .....;
b. Hakim Pengawas
c. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : /SEK/SK/II/2013
TANGGAL : Februari 2013

Pembina : 1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung

Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI;
3. Kepala Badan Pengawasan MA-RI.

Pengarah : 1. Pejabat Kedeputian Akuntabilitas Men PAN & RI;
2. Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI

Koordinator : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Sekretaris : Kepala Bagian Rencana Program

Anggota : 1. Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan;
2. Kabag. Rencana dan Anggaran BUA;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilum;
4. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilag;
5. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilmiltun;
6. Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Balitbang Diklat Kumdil;
7. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawasan;
8. Kabag Organisasi dan Tata Laksana BUA.
9. Para Kabag Ortala Eselon I Mahkamah Agung RI
10. Kabag Evaluasi dan Pelaporan BUA
11. Tim Pembaharuan Peradilan

Sekretariat : 1. Kasubbag Rencana Program I
2. Kasubbag Rencana Program II
3. Kasubbag Data
4. Kasubbag Evaluasi
5. Kasubbag Pelaporan
6. Kasubbag Akuntabilitas
7. Staf Rencana Program

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

N U R H A D I
NIP. 19570619 198703 1 001

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 019 A/KMA/SK/II/2009

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2010-2014
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang **:**

a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);

b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu membentuk Rencana Strategis 2010-2014;

c. bahwa untuk membentuk Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Mahkamah Agung 2010-2014;

d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Renstra Mahkamah Agung tersebut.

Mengingat **:**

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986;

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986;

g. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2010-2014 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**

Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis 2010-2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dan Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Pimpinan Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Rencana Strategis 2010-2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali pada unit kerja masing-masing;

Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2013;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : Februari 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

HARIFIN A TUMPA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

d. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
e. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;
f. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
g. Para Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia;
h. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
i. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
j. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
k. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : /SEK/SK/II/2009
TANGGAL : Februari 2009

Tim Pengarah :
1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Yudisial
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial
4. Para Ketua Muda

Penanggung Jawab :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
2. Panitera
3. Para Pejabat Eselon I

Koordinator :
1. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Sekretaris : Kabag. Rencana dan Program

Anggota :
1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Kabag Perencanaan Unit Eselon I
3. Para Kabag Ortala Unit Eselon I
4. Tim Asistensi Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung

Sekretariat :
1. Pejabat Eselon IV Bagian Rencana Program
2. Staf Bagian Rencana Program

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

HARIFIN A TUMPA

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG
Nomor : W1-A15/ 184 /OT.01.2./II/2014

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

Menimbang :

a. Bahwa, dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2013, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2013;

b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat dalam Tim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tambahan Tahun 1989 tentang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Mahkamah Syar'iyah ke Mahkamah Agung RI;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I – Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 Penyampaian LAKIP 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2013;

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kualasimpang
Pada tanggal : 10 Februari 2014 M
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H
Nip. 19660712 199203 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

Nomor : W11-A1/184/OT.01.2/II/2014, Tanggal 10 Februari 2014

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG
TAHUN 2013

No	Nama/NIP	Jabatan		Ket
		Dinas	Tim	
1	2	3	4	5
1	Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H Nip. 19660712 199203 2 003	KETUA	PENGARAH	
2	Drs. SYARWANDI Nip. 19621231 199203 1 044	PANITERA/SEKRETARIS	KETUA	
3	MUHAMMADAN AKHYAR, S.H Nip. 19640108 199403 1 002	WAKIL SEKRETARIS	SEKRETARIS	
4	DENNY KURNIAWAN, S.T Nip. 19821123 200904 1 002	KEPALA URUSAN UMUM	ANGGOTA	

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Dra. Hj. JUBAEDAH, S.H
Nip. 19660712 199203 2 003